

Prospek Hukum Islam dalam Era Liberalisasi Perdagangan Internasional

Oleh : Abdur Rachim



H. Abdur Rachim, Lahir di Penarukan 3 Pebruari 1935 saat ini menjadi Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor-I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ahli dalam bidang Ilmu Falaq

Pendahuluan

Demam liberalisasi dalam dunia perdagangan kembali kini menyerang para ahli hukum sebagai alternatif dalam menentukan norma dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan internasional.

Agaknya logika Adam Smith dimunculkan kembali karena liberalisasi dalam perdagangan internasional dirasakan akan membawa kesejahteraan bagi negara secara menyeluruh.

Prediksi teoritik tentang trend perdagangan internasional isinya mengarah ke arus liberalisasi internasional. Itulah sebabnya maka pada seminar sehari ini kita adakan kajian sampai seberapa jauh kita sudah mempersiapkan peran hukum dalam liberalisasi perdagangan internasional itu.

Tidak terlupakan pula prospek

hukum Islam dalam era liberalisasi perdagangan internasional, sebagai tinjauan kedepan, bagaimana peran hukum yang digali dari Al Qur'an dan As Sunnah dan dikembangkan dengan daya ijtihad itu dapat mengimbangi perkembangan fikiran manusia dalam era liberalisasi perdagangan internasional.

Liberalisasi Perdagangan Inter-nasional

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak kemajuan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memberikan kemudahan dalam komunikasi yang menyebabkan arus globalisasi dalam setiap struktur kehidupan, tak dapat dibendung lagi.

Maka seharusnya, setiap kemajuan dalam aktivitas manusia,

dipersiapkan pula perangkat norma hukum yang diharapkan dapat memelihara keseimbangan dari kegiatan itu.

Demikian pula apabila dalam dunia ekonomi sekarang ini orang melirik pada liberalisasi perdagangan internasional, maka para ahli hukum dapat pula memprediksikan keseimbangan antara penyimpangan dan keharusan yang dipatuhi.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa liberalisasi perdagangan yang dicenderung oleh Adam Smith itu timbul pada saat dia mempelajari ekonomi secara sistematis, tetapi jangan lupa bahwa pada saat itu industrialisasi mencapai kemajuan dan produktivitas pun melimpah ruah maka timbullah semboyan "lessèr fair lessèr passer", yang menjadi dasar timbulnya arus liberalisasi itu.

Memang dalam suatu negara yang maju, yang sudah mampu memproduksi hasil produksi berlimpah-limpah, lebih disukai liberalisasi perdagangan, tetapi bagi negara-negara yang sedang membangun, liberalisasi perdagangan akan menjadi malapetaka, terutama bagi negara yang sedang membangun industrinya, sebab negara itu baru memproduksi hasil produksi secara terbatas, maka apabila mendapat saingan dari negara yang sudah maju, apakah persaingan itu tidak menjadi malapetaka? sebab negara yang sedang membangun industrinya memerlukan proteksi.

Maka liberalisasi perdagangan internasional itu dapat disetujui pada situasi dan kondisi yang berimbang, pada saat kemajuan ekonomi telah merata disetiap

negara. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi, maka liberalisasi perdagangan internasional itu akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, tetapi akan membuat petaka di beberapa pihak yang lain.

Itulah sebabnya maka pemikiran yang dapat memelihara keseimbangan dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan. Pemikiran antara manfaat dan mafsadah, yang dapat dituangkan dalam perangkat norma yang dapat dipatuhi, sehingga arus liberalisasi perdagangan internasional itu benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan harkat manusia.

Prospek Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai lima tujuan, yaitu memelihara jiwa, akal, harta, keturunan dan aturan agama. Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk menghantarkan manusia agar mampu memelihara kelangsungan hidupnya.

Seperti kita ketahui bahwa hukum Islam ialah seperangkat hukum yang diyakini datang dari Pencipta alam semesta diperuntukan pada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Aturan hukum itu memberikan bimbingan ke jalan yang benar dan maslahah, memberi dorongan agar manusia mampu melaksanakannya, serta membangun perhatian agar manusia menghindari kejahatan dan mafsadah. Aturan hukum itu tidak menawarkan sesuatu terkecuali karena terdapat kemaslahatan yang realistik, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat dan tidak pula mencegah terkecuali karena terdapat kejahatan dan jalan-jalan yang

membawa mafsadah.¹

Setiap aturan hukumnya dapat dipelajari adanya hikmah kemaslahatannya secara singkat atau memerlukan waktu, hingga manusia mencapai tingkat pemikiran untuk mencemanya.

Hukum Islam ditujukan untuk umat manusia secara umum, tidak diturunkan khusus untuk sekelompok manusia dan bersifat abadi, aturan hukumnya dapat diterapkan untuk sepanjang waktu sejak diturunkan hingga berakhimya tuntutan.²

Keuniversalannya ditentukan oleh firman Allah dalam Al Qur'an yang menyatakan bahwa keutusan Muhammad itu sebagai rahmat untuk seluruh alam.³

Disamping itu keuniversalan syari'at Islam dapat dipelajari dari struktur hukumnya yang disamping tersusun dari dalil-dalil yang qath'i juga terdapat dalil-dalil yang dhanni.

Dalil yang qath'i mengatur secara pasti, tidak tergoyahkan akan adanya perubahan zaman. Dalil yang qath'i itu mengatur prinsip-prinsip hukum seperti ketentuan bahwa perdagangan itu diatur atas dasar suka sama suka.

Dalil yang dhanni mengatur secara elastis dan dapat diinterpretasi secara kenyal sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini para ahli hukum mempunyai keluasaan mengatur ketentuan hukum secara elastis, berimbang dengan situasi dan kondisi, yang melingkupi kasus yang terjadi, seperti ketentuan hukum jual beli yang kualitasnya belum dapat diukur dengan alat pengukur. Selama kualitas tersebut telah dapat ditentukan dengan ukuran yang pasti maka laranganpun hilang dengan sendirinya.

Disamping itu aturan hukum Islam

ada yang bersifat global (ijmali) dan ada pula yang bersifat terperinci (tafsili). Maka menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena terjadinya perkembangan fikiran ada beberapa prinsip yang patut diperhatikan:

1. Hendaknya hukum yang akan diterapkan itu bersesuaian dengan jiwa syara' yang dilandaskan pada kaidah-kaidah yang menyeluruh dan prinsipnya yang asasi.
2. Hendaknya hukum yang akan diterapkan itu tidak bertentangan dengan dalil yang terperinci yang diterapkan sebagai aturan yang menyeluruh bagi manusia, untuk seluruh tempat dan waktu.⁴

Prospek hukum yang kita bicarakan ini menyangkut masalah di luar ibadah mahdah yang pada dasarnya pengaturan ketentuan hukumnya pada dasarnya boleh saja asal tidak dilarang oleh syara'⁵.

Beberapa Prinsip Hukum Islam Tentang Liberalisasi Perdagangan Internasional

Sebagai prospek hukum Islam, menghadapi kemungkinan terjadinya liberalisasi perdagangan internasional seyogyanya kita lihat beberapa prinsip hukum Islam tentang tijarah atau perdagangan yang merupakan jiwa syara' yang tetap harus dipelihara sepanjang zaman.

"Bahwa perdagangan itu hendaknya terjadi atas dasar suka sama suka"⁶

Dari ketentuan itu terlihat adanya

1). Abd. Rahman Taj, As Siyasa' Asy Syariyyah, hal. 61

2). Ibid.

3). Al Ambiya' 107

4). Abd. Rahman Taj, Op. Cit., hal. 14

5). As Suyuthi. Al Asybah wa an Nadhair, hal 66

kecenderungan hukum Islam terhadap liberalisasi perdagangan internasional, sebab liberalisasi menggambarkan adanya kemerdekaan menentukan adanya kehendak dari kedua belah pihak, tidak terdapat tekanan atau paksaan dari luar untuk menentukan kehendak dari pihak-pihak, juga tidak ada pengaruh dari luar untuk menentukan harga.

Sudah tentu ketentuan ini berlaku bila kondisi dan situasi tidak menentukan keharusan untuk memelihara keseimbangan. Seperti kemampuan memproduksi hasil produksi yang tidak berimbang diantara beberapa negara, maka untuk memelihara keseimbangan moneter perlu diperlakukan proteksi dengan tujuan agar keseimbangan dapat dipelihara.

Prinsip yang lain ialah "Bahwa perdagangan harus berjalan secara seimbang antara biaya yang dikorbankan dan keuntungan yang diharapkan".

Keseimbangan dimaksud juga harus diperhatikan dalam menghadapi perdagangan antar negara. Jangan sampai negara yang sudah maju dan dapat memproduksi, mendominasi sedemikian rupa hingga negara yang baru berkembang industrinya gulung tikar. Untuk itulah diperlukan organisasi internasional yang dapat memelihara keseimbangan harga. Jadi liberalisasi perdagangan ini dapat diperlakukan secara penuh, apabila setiap negara sudah mempunyai kemampuan produktivitas yang berimbang. Ketentuan itu tidak akan dipelihara dengan baik bila tidak didukung oleh hukum yang diakui oleh setiap negara dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masing-masing negara. Itulah sebabnya, maka masuknya negara-negara dalam era liberalisasi perdagangan

internasional, berarti masuknya negara-negara itu dalam persetujuan terhadap hukum internasional yang dapat mengatur keseimbangan perdagangan internasional pula. Prospek hukum Islam terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang akan terjadi tidak perlu dirisaukan karena Al Qur'an dan Al Hadits sebagai hukum dasar serta ijtihad sebagai pengembangannya senantiasa akan mampu menghadapi tuntutan zaman.

Jalan-jalan ijtihad yang telah dirintis oleh para pakar hukum Islam seperti *ijma'*, *qiyas*, *istikhsan*, *istishhab*, *istishlah*, pendapat *shahabat*, *mura'atul Urfi* dan *syari'at umat yang lalu*, telah menunjukkan kecenderungannya dalam penggalian hukum menghadapi kasus yang timbul dalam masyarakat.⁶

Dengan demikian maka prospek hukum Islam terhadap liberalisasi perdagangan internasional amat positif apabila masing-masing negara telah mempunyai kemampuan produktivitas yang berimbang. Akan tetapi bila kemampuan produktivitas tidak seimbang, perlu diciptakan cara agar keseimbangan dapat dikendalikan. Apabila keseimbangan tak dapat dipelihara, maka liberalisasi itu justru akan menimbulkan keuntungan disuatu pihak, tetapi bencana dipihak lain.

Liberalisasi dalam perdagangan internasional sama halnya dengan tangan yang kita miliki, ia bisa menjadi rahmat dan juga bisa menjadi laknat. Ia akan menjadi rahmat bila dikendalikan pada kondisi dan situasi yang menimbulkan rahmat tetapi akan laknat apabila diarahkan pada situasi dan kondisi yang menimbulkan bencana.

6). An Nisa' 29

7). Al Isra' 29

8). Allal Fasy. *Maqashid asy Syari'ah*, hal. 80

Penutup

Demikianlah uraian tentang prospek hukum Islam dalam era liberalisasi perdagangan internasional yang dapat kami kemukakan, dalam seminar sehari tentang Peran Hukum dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional, semoga bermanfaat bagi pengembangan hukum pada umumnya dan pengembangan hukum Islam pada khususnya.

Bila dalam uraian ini terdapat titik-titik kebenaran berarti kebenaran itu datang dari Allah akan tetapi bila terdapat kesalahan atau kekuarangan tiada lain datangnya dari penyaji yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Tafsir Al Qur'an Al Hakim, Muhammad Rasyid Ridlo, Darul Manar Mesir 1367 H.
- Muqashid asy Syari'ah al Islamiyah wa Makarimuha 'Allal al Fasy, Al Wahdah Al Arabiah, Darul al 'Baidla' 1963 M.
- As Siyasah asy Syar'iyah, Abdur Rachman Taj.
- Al Asibah wa an Nadhair Jalal ad Din as Sayuthy, Sulaiman Mar'iy, Singapura.
- Syahrul Musaththarah al Madaniyah, Ma'mun al Kazbiry dan Idris 'Aly al 'Abdalawy, Beirut, 1971 M.